



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 243 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### MEKANISME KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Mekanisme Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ruang Lingkup Mekanisme Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi asisten serta pedoman pelaksanaan koordinasi asisten dengan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam membantu Sekretaris Daerah terkait penyusunan kebijakan umum, pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif dan pemantauan evaluasi.
- KETIGA : Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, meliputi:
- a. Fasilitasi:
    1. Pendampingan penyusunan perencanaan program perangkat daerah;
    2. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan program perangkat daerah;
    3. Fasilitasi pelaksanaan evaluasi realisasi fisik dan keuangan; dan
    4. Fasilitasi penyusunan laporan perangkat daerah.
  - b. Rapat atau Pertemuan:
    1. Rapat atau pertemuan tentang perencanaan program perangkat daerah;
    2. Rapat atau pertemuan pelaksanaan program perangkat daerah;
    3. Rapat atau pertemuan tentang realisasi fisik dan keuangan; dan
    4. Rapat atau pertemuan tentang penyusunan laporan perangkat daerah.
  - c. Koordinasi:
    1. Koordinasi tentang perencanaan program perangkat

- daerah
- 2. Koordinasi pelaksanaan program perangkat daerah
- 3. Koordinasi tentang realisasi fisik dan keuangan; dan
- 4. Koordinasi tentang penyusunan laporan perangkat daerah.
- d. Dialog atau Diskusi:
  - 1. Dialog atau diskusi tentang perencanaan program perangkat daerah
  - 2. Dialog atau diskusi pelaksanaan program perangkat daerah
  - 3. Dialog atau diskusi tentang realisasi fisik dan keuangan; dan
  - 4. Dialog atau diskusi tentang penyusunan laporan perangkat daerah.
- e. Pendamping Teknis:
  - 1. Pendampingan teknis perencanaan program perangkat daerah;
  - 2. Pendampingan teknis pelaksanaan program perangkat daerah;
  - 3. Pendampingan teknis penyusunan realisasi fisik dan keuangan; dan
  - 4. Pendampingan teknis penyusunan laporan perangkat daerah.
- f. Pengendalian dan Pelaporan:
  - 1. Pengendalian dan pelaporan terkait perencanaan program perangkat daerah;
  - 2. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program perangkat daerah;
  - 3. Pengendalian dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
  - 4. Pengendalian dan pelaporan penyusunan laporan perangkat daerah.
- g. Monitoring dan Evaluasi:
  - 1. Monitoring dan evaluasi perencanaan program perangkat daerah;
  - 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perangkat daerah;
  - 3. Monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan; dan
  - 4. Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan perangkat daerah.

KEEMPAT : Mekanisme kerja pelaksanaan koordinasi asisten Sekretaris Daerah adalah mengevaluasi perencanaan program, pelaksanaan program, realisasi fisik dan setiap akhir tahun melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya.

KELIMA : Dalam hal asisten sekretaris daerah dalam melakukan pendampingan secara teknis, dapat difasilitasi oleh perangkat daerah.

- KEENAM : Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi asisten disampaikan secara langsung atau tertulis kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. DJAMILA, SH, MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641020 199203 2 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 243 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 Februari 2024  
TENTANG : MEKANISME KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

MEKANISME KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Administrasi Umum
1	2	3	4
1	Inspektorat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan
2	Sekretariat DPRD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	Dinas Sosial	Dinas Perkebunan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Dinas Transmigrasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Perhubungan	Dinas Pariwisata
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Badan Kepegawaian Daerah
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kehutanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Badan Penghubung
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rumah Sakit Umum Daerah
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Biro Organisasi
13	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Umum
14	Biro Hukum	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,




Hj. DJAMILA, SH, MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641020 199203 2 012

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd  
ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 243 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 27 Februari 2024  
 TENTANG : MEKANISME KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Struktur Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. DJAMILA, SH, MH  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641020 199203 2 012

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH